

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang sedang melanda di seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, Ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional non alam yang berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda yang menimbulkan implikasi aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Salah satunya yang terdampak dari adanya Covid-19 adalah debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada Bank. Hal ini dikarenakan penjualan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat. Menurut Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Destry Anna Sari bahwa dari seluruh pebisnis UMKM ada lima jenis usaha yang paling terdampak COVID-19, yaitu pertama usaha penyediaan akomodasi makan dan minuman. Kedua adalah perdagangan besar dan eceran seperti reparasi,

perawatan mobil dan motor. Ketiga adalah industri pengolahan dan aktivitas jasa lainnya. Kelima yaitu usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.<sup>1</sup> Hal ini tentunya juga berakibat mengganggu kinerja perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, yaitu kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian diberbagai pelosok. UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru sehingga menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan. Di samping itu, UMKM dinilai mampu menyumbang devisa bagi negara.<sup>2</sup>

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus. Pada tahun 2012, jumlah UMKM sebanyak 56.534.592 dari 56.539.560 unit usaha, yang mana unit UMKM 99% dan sisanya adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://economy.okezone.com/read/2020/07/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-paling-terdampak-covid-19>

<sup>2</sup> Fajar Billy Sandi, "Peran UMKM di Indonesia yang perlu Anda Ketahui, <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/peran-umkm#:~:text=Peran%20UMKM%20untuk%20Mengurangi%20Kemiskinan,berkurangnya%20angka%20pengangguran%20di%20Indonesia.&text=Misal%20dari%20tahun%202018%2C%20UMKM,kerja%20hingga%20120%20jutaan%20orang>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2021

<sup>3</sup> Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), September 2015, h. 1.

**Tabel 1. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018<sup>4</sup>**

No	Indikator	satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Perkembangan Tahun 2017-2018	
			Jumlah	Pangsa (%)	jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	%
1	UMKM	unit	62.922.617	99.99	64.194.057	99.99	1.271.440	2.02
2	Usaha Besar	unit	5.460	0.01	5.550	0.001	90	1.64

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia saat ini memiliki sekitar 64 juta UMKM namun hanya 13 % saja yang sudah beralih atau terhubung ke digital. Sisanya sekitar 87 % UMKM masih mengandalkan layanan offline mulai dari aktivitas jual beli, pembukuan, perpajakan dan lain sebagainya, sehingga pandemi COVID-19 dapat dijadikan sebagai momen bagi UMKM untuk beralih ke digital sehingga memudahkan manajemen bisnis UMKM disamping itu bisnis UMKM juga akan siap menghadapi globalisasi.<sup>5</sup>

Tantangan bagi bank syariah pada saat pandemi COVID-19, menurut Adiwarmanto Karim<sup>6</sup> yakni berkaitan dengan likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Adiwarmanto memprediksi bank syariah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan lima. Gagal

<sup>4</sup>[http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129\\_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf). diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

<sup>5</sup> Fajar Billy Sandi, *Loc.cit*

<sup>6</sup><https://republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid-19-terhadap-bank-syariah>, diakses pada 12 September 2020

bayar dilakukan oleh nasabah UMKM jelas akan berdampak pada likuiditas bank syariah dan pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kesehatan bank syariah.

Ada 4 (empat) arahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka meminimalkan dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu:<sup>7</sup>

**Pertama**, eksekusi program relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan harus dipercepat. Mekanisme bantuan untuk kredit UMKM baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, kemudian yang penting pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan.

**Kedua**, Presiden juga meminta agar disiapkan sebuah skema baru dalam pembiayaan terutama yang berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan modal kerja. Pengajuannya yang lebih dipermudah dengan jangkauan, diutamakan untuk daerah-daerah yang terdampak Covid-19.

**Ketiga**, Presiden meminta untuk usaha mikro dan ultra mikro dimasukkan dalam skema bantuan sosial, terutama bantuan dalam bentuk paket sembako.

**Keempat**, UMKM oleh Presiden meminta agar UMKM diberikan peluang untuk terus untuk berproduksi. Paling utama di sektor pertanian, sektor industri rumah tangga dan warung-warung tradisional dan sektor makanan dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat.

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah bahwa pembiayaan yang disalurkan bank syariah ke nasabah penerima fasilitas<sup>8</sup> didominasi dengan pembiayaan *murabahah* kemudian pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *musyarakah mutanaqishah*, *Qardh*, *istishna*.<sup>9</sup> *Murabahah* banyak dipergunakan

---

<sup>7</sup> <https://setkab.go.id/4-arahan-presiden-dalam-mitigasi-dampak-covid-19-pada-umkm/> diakses pada tanggal 7 November 2020

<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka nasabah yang mendapatkan pembiayaan disebut dengan istilah nasabah penerima fasilitas, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengenal istilah debitur sehingga dalam tesis ini digunakan istilah nasabah penerima fasilitas.

<sup>9</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---April-2020/SPS%20April%202020.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2020

dalam praktik perbankan syariah dikarenakan minim risiko baik dari sisi bank syariah maupun nasabah. Di samping itu, adanya agunan yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai dari pembiayaan. Bagi nasabah ada kepastian jumlah angsuran karena dalam pembiayaan *murabahah* sudah diketahui nilai margin atau keuntungan bagi bank yang tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.<sup>10</sup>

Sampai pada bulan Oktober 2020, berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah bahwa pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh bank syariah maupun unit usaha syariah dibandingkan pembiayaan lainnya seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *ijarah*, *Qardh* atau *Istishna*.<sup>11</sup> Sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:<sup>12</sup>

**Tabel 2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad**

<b>Milyard rupiah</b>	
<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Pada Bulan Oktober 2020</b>
Mudharabah	11.793
Musyarakah	171.276
Murabahah	185.348
Qardh	10.936
Istishna'	2,317
Ijarah	8,917

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Oktober 2020

<sup>10</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020/SPS%20Okt%202020.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2021

<sup>11</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020/SPS%20Okt%202020.pdf>

<sup>12</sup> *Ibid*

Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19 dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 (selanjutnya disebut POJK 11/2020). Salah satu kebijakan stimulus yang diberikan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan oleh bank syariah. Berdasarkan data per 26 Mei 2020 ada 96 bank umum konvensional/syariah dengan 5,33 juta debitur telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan senilai Rp.517,2 T dan 4,55 juta debitur UMKM yang telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan senilai Rp.250,65 T.<sup>13</sup> Ada 13 bank umum syariah yang telah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang terkena dampak COVID-19 meliputi: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank NTB Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, BRI Syariah, BTPN Syariah, Bank Net Syariah, BCA Syariah dan Panin Dubai Syariah Bank.<sup>14</sup> Bank Syariah Mandiri hingga 31 Agustus 2020 telah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada 29.000 nasabah dari 59.000 potensi nasabah terdampak atau 48,16 % dari potensi nasabah terdampak dengan outstanding sebesar Rp.7,1 triliun dari total potensi

---

<sup>13</sup><https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/OJK%20Update%20Nomor%2014%20-%20Perkembangan%20Pelaksanaan%20Restrukturisasi%20atau%20Kredit%20Pembiayaan.pdf>.  
diakses pada tanggal 15 September 2020

<sup>14</sup><https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19/OJK%20Update%2031%20Maret%202020%20-%20Bank%20Umum%20Syariah.pdf>.  
Diakses pada tanggal 15 September 2020

sebesar Rp.12,14 triliun atau 9,3 % dari portofolio pembiayaan Mandiri Syariah. Adapun komposisi segmen nasabah yang telah direstrukturisasi adalah UMKM 44,21 % dan non UMKM 51,32 % dengan wilayah terbesar di pulau Jawa dan Sumatera.<sup>15</sup>

Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020 antara lain dengan cara: 1) penurunan suku bunga; 2) perpanjangan jangka waktu; 3) pengurangan tunggakan pokok; 4) pengurangan tunggakan bunga; 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut bagi debitur termasuk debitur UMKM yang terkena dampak Covid-19. Bilamana mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK 16/2014) maka cara restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK 11/2020 tidak berbeda dengan cara restrukturisasi yang diatur dalam Pasal 55 POJK 16/2014 yang diberlakukan pada nasabah pembiayaan bermasalah termasuk pada nasabah UMKM yang terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah merupakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam :<sup>16</sup>

1. Surat Al Baqarah 276 :

---

<sup>15</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-syariah-restrukturisasi-pembiayaan-rp-71-triliun-yang-terimbas-pandemi>. Diakses pada tanggal 7 November 2020

<sup>16</sup> Trisadini P. Usanti dan A.Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, h.241

“ ..... Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.

2. Surat Al Baqarah 280:

“... Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

3. Surat Al Imran 159

“ Bermusyawarahlah dalam sesuatu urusan, setelah kamu membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah”.

Seluruh nasabah termasuk di dalamnya nasabah UMKM sepanjang nasabah tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19 mendapat perlakuan khusus berupa restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK 11/2020. Padahal sangat kecil kemungkinan bahwa nasabah UMKM tidak terkena dampak dari COVID-19. Di samping itu, bank syariah dalam menerapkan kebijakan stimulus pada nasabah UMKM harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang harus diikuti dengan mekanisme monitoring agar mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan kebijakan restrukturisasi (*moral hazard*). Asas *ikhtiyati* atau kehati-hatian harus menjadi salah satu asas yang menjadi landasan dalam kegiatan usaha bank syariah. Asas *ikhtiyati* terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib, “ Asas Ikhtiyati pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Lingkungan Perbankan Syariah, *Jurnal Yuridika*, Volume 31, Nomor 2, Mei 2016, h.298

Dalam beberapa kasus sebelum pandemi Covid-19, bank syariah digugat oleh nasabahnya atas dasar perbuatan melanggar hukum dikarenakan tidak memberikan upaya restrukturisasi pembiayaan pada nasabahnya. Salah satunya dalam Putusan Nomor 3203K/Pdt/2012 antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Setiabudhi Bandung dengan H.Ali Taryono dan Hj.Nani Lesmanawati. Oleh karena itu, bank syariah harus berhati-hati dalam memberikan kebijakan stimulus pada nasabah UMKM agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari dimana kebijakan stimulus tersebut adalah bertujuan untuk menyelamatkan nasabah UMKM yang kesulitan memenuhi kewajibannya akibat adanya pandemi COVID-19.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

- a. Karakteristik Pembiayaan *Murabahah* pada nasabah UMKM
- b. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* pada nasabah UMKM oleh bank syariah akibat Pandemi Covid-19.

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis karakteristik pembiayaan *Murabahah* pada nasabah UMKM
- b. Menganalisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* pada nasabah UMKM oleh bank syariah akibat Pandemi Covid-19.

## **4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang terdiri dari dua segi pemikiran sebagai berikut:

- a. Segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya di bidang hukum perbankan syariah. Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terkait skema restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah oleh bank syariah akibat dari pandemi Covid-19.
- b. Segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi perbankan syariah dalam hal menghadapi nasabah UMKM penerima fasilitas pembiayaan yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah akibat pandemi Covid-19.

## **5. Tinjauan Pustaka**

### **5.1. Bank Syariah**

Bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sehingga bank syariah disebut sebagai lembaga intermediasi.

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank

syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.<sup>18</sup>

Sistem Perbankan syariah sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja tetapi dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Al Hadits.<sup>19</sup> Salah satu prinsip yang mendasari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah disamping prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi. Pada penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang dimaksud kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

---

<sup>18</sup> Khotibul Umam, "Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, h.403

<sup>19</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.81

- c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Adapun tujuan dari perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah) sebagaimana dalam penjelasan UU Perbankan Syariah.<sup>20</sup>

Terbagi menjadi dua golongan syariah Islam, yaitu syariah dalam arti luas dan syariah dalam arti sempit. Dalam arti luas syariah mencakup aqidah, ibadah dan hukum sedangkan dalam arti sempit syariah adalah hukum atau aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang lebih dikenal dengan qanun. Hukum Islam memiliki tujuan dan atau cita-cita hukum yang dikenal dengan istilah *maqashid syariah* yaitu dalam menjaga dan memelihara hubungan antara manusia dengan penciptanya dan sesamanya.<sup>21</sup>

Di dalam UU Perbankan Syariah secara tegas melarang bank syariah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya akad yang dibuat oleh bank syariah dengan nasabahnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Andaikata bertentangan dengan prinsip syariah maka akad tersebut

---

<sup>20</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, h.26

<sup>21</sup> Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, Shariah Research and Training Unit (SHAREAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama, 2013, h.69

batal demi hukum maknanya bahwa akad tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula.<sup>22</sup>

## 5.2. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* berasal dari kata *Ribh* yang berarti pertambahan. Secara umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Menurut Ibn Rusyd mengartikan *murabahah* sebagai jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan.<sup>23</sup>

Pada penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pada Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* bahwa fasilitas *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Menurut Salim dan Muhaimin bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak dilakukan antara bank syariah atau unit usaha syariah dengan nasabah karena dalam akad ini menegaskan tentang harga beli dan kelebihan pembayaran oleh nasabah dan cara ini akan terhindar dari sistem riba.<sup>24</sup>

Dalam keuangan Islam jalur kredit yang mengenakan bunga adalah dilarang, maka alternatifnya berupa transaksi *murabahah* yang menggunakan jual beli barang

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.126

<sup>23</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2012. h.200

<sup>24</sup> Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta: Akad Pembiayaan Syariah (Materi Kuliah TPA Kedua)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, h. 241

dengan kenaikan harga sebagai keuntungan dimasukkan dalam harganya. Penambahan margin laba tersebut diterima sepenuhnya menurut hukum Islam.<sup>25</sup> *Murabahah* merupakan produk finansial yang berbasis bai' atau jual beli. *Murabahah* adalah produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usahanya. Demikian juga dikemukakan oleh Ashraf Usmani bahwa *murabahah* menempati porsi 66 % dari semua transaksi investasi bank-bank syariah di dunia. Sedangkan di Indonesia *murabahah* bahkan lebih besar lagi, yaitu diperkirakan 80 % produk pembiayaan dari bank syariah dan unit usaha syariah.<sup>26</sup> Hal ini juga dikemukakan oleh Rodney Wilson bahwa "Murabaha has become by far the most widely used Islamic Financing instrument, accounting for over 80 per cent of Islamic financing".<sup>27</sup>

### 5.3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Pada perbankan syariah return pembiayaan tidak dalam bentuk bunga sebagaimana pada bank konvensional tetapi dalam bentuk lain seperti margin, bagi hasil sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah.<sup>28</sup> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan

---

<sup>25</sup> Frank E. Vogel, Samuel L/ Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, diterjemahkan oleh Sobirin, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, Nusamedia, Bandung, 2007, h.222

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014 h.190

<sup>27</sup> Faisal, "Metode Anuitas dan Proposional Murabahah sebagai Bentuk Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014, h.385

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.106

Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum maka bank syariah wajib memiliki kebijakan pembiayaan bank secara tertulis yang memuat dan mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan; organisasi dan manajemen pembiayaan; kebijakan persetujuan pembiayaan; dokumentasi dan administrasi pembiayaan; pengawasan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan menurut UU Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah, kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi:

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet.

Penilaian atas kualitas aset produktif didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (*performance*) nasabah; dan
- c. Kemampuan membayar.

Dimaksud dengan Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing/NPF* adalah kualitas pembiayaan yang masuk dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang lazim di perbankan syariah, yaitu salah satu risiko dalam kegiatan usaha perbankan syariah adalah risiko pembiayaan yaitu risiko akibat kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada bank syariah.<sup>29</sup> *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan adalah penyediaan dana

---

<sup>29</sup> Trisadini P. Usanti dan A. Shomad, *Op.cit.*, h.235

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna'*. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>30</sup>

Contoh pada pembiayaan *murabahah*, bilamana didasarkan pada faktor kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan *murabahah* digolongkan:<sup>31</sup>

- a. Lancar (L) bilamana pembayaran angsuran pokok dan atau margin tepat waktu, tidak ada tunggakan angsuran, sesuai dengan persyaratan akad, penyampaian laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK) adaikata terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, rutin menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kurang Lancar (KL), adaikata terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan (D), adaikata terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok pada akadnya.

---

<sup>30</sup> Mares Suci Ana Popita, "Analisis Penyebab terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal*, Volume 2, 4, 2013, h.405

<sup>31</sup> Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Peyelesaiannya", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2, 2018,h.293

- e. Macet (M), adaikata terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Berdasarkan Pasal 31 B ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa nasabah dinyatakan wanprestasi dalam hal:

- a. Bilamana terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Aset Produktif belum jatuh tempo;
- b. Bilamana tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lainnya pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
- c. Bilamana tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang mengakibatkan terjadi wanprestasi.

#### **5.4. Restrukturisasi Pembiayaan**

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Di samping itu, juga didasarkan pada ada tidaknya sumber pembayaran kewajiban yang jelas dari nasabah tersebut setelah dilakukan restrukturisasi. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip

syariah. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh Bank Syariah, antara lain dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain:
  1. Mengubah jadwal pembayaran;
  2. Merubah jumlah angsuran;
  3. Merubah jangka waktu;
  4. Merubah nisbah dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*;
  5. Merubah Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*; dan/atau
  6. Memberikan potongan;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain:
  1. Menambah dana fasilitas Pembiayaan Bank;
  2. konversi akad Pembiayaan; dan/atau

3. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

Berdasarkan POJK 11/2020 bahwa debitur termasuk debitur UMKM yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dengan plafon paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Sejak dilakukan restrukturisasi maka kualitas pembiayaannya ditetapkan lancar (L). Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- a. penurunan suku bunga;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. pengurangan tunggakan pokok;
- d. pengurangan tunggakan bunga;
- e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berbagai cara tersebut di atas diserahkan sepenuhnya kepada bank dalam menilai dan mengidentifikasi dari kinerja keuangan nasabah ataupun penilaian terhadap ada tidaknya prospek usaha dan tergantung pula pada ada tidaknya kapasitas membayar dari nasabah yang usahanya terdampak COVID-19. Adapun jangka waktu restrukturisasi yang diberikan oleh bank bervariasi tergantung pada asesmen bank

terhadap nasabahnya dan jangka waktu restrukturisasi maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai 31 Maret 2022 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 (POJK 48/2020).

## **6. Metode Penelitian**

### **6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada nasabah UMKM sehingga peraturan yang dipergunakan meliputi Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang UMKM, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI sehingga dapat memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang akan diteliti.

### **6.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini bukan saja melihat

kepada bentuk perundang-undangan melainkan juga menelaah materi muatannya.<sup>32</sup> Dalam hal ini adalah menelaah materi muatan Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PBI dan POJK. Pendekatan konseptual yaitu membahas isu hukum dengan cara membangun konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>33</sup> Dalam hal ini harus merujuk pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Hukum Islam di bidang perbankan syariah khususnya tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah pada nasabah UMKM dan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada nasabah UMKM.

### **6.3. Sumber Bahan Hukum**

Ada 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>34</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>35</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan kriteri nasabah UMKM, pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah dan restrukturisasi pembiayaan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain :

---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 142

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 177

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 181

<sup>35</sup> *Ibid.*

- a. *Burgerlijk Wetboek* Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa terjemahan Al Quran dan Hadits. Di samping itu, buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian meliputi tentang UMKM, perbankan syariah, restrukturisasi pembiayaan dan beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan bahan-bahan hukum sekunder ini harus di dasarkan pada topik penelitian ini.

### **6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang sedang dianalisis. Mencari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang kehati-hatian bank syariah, kriteria nasabah UMKM yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah dan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh bank syariah.

### **6.5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah terkumpul akan dipilih secara sistematis dan logis sesuai dengan objek penelitian yang akan dianalisis. Bahan-bahan hukum yang telah dipilih tersebut akan diolah dan dianalisis

kemudian diuraikan dalam beberapa bab dalam tesis ini sehingga akan diperoleh kesimpulan dan saran.

## 7. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Pendahuluan diletakkan pada BAB I yang menjelaskan tentang latar belakang problematika dari penelitian ini sehingga mengerucut pada rumusan masalah yang akan dibahas kemudian ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini dan pertanggungjawaban sistematika.

Pembahasan tentang karakteristik pembiayaan *murabahah* pada nasabah UMKM dijabarkan pada Bab II. Pembahasan diawali dengan kriteria nasabah UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kemudian dilanjutkan dengan membahas pembiayaan *murabahah* yang meliputi pembahasan landasan syariah *murabahah*, keabsahan akad pembiayaan *murabahah* dan pemberian pembiayaan *murabahah* pada nasabah UMKM oleh bank syariah.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada nasabah UMKM akibat Pandemi Covid-19. Pada bab ini akan diawali dengan membahas tentang kehati-hatian yang dilakukan oleh bank syariah dalam menentukan kriteria nasabah UMKM penerima fasilitas pembiayaan *murabahah* yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya diakibatkan karena pandemi covid-19 kemudian dilanjutkan dengan penentuan skema restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bagi nasabah UMKM oleh bank syariah.

Penutup yang berisi kesimpulan dari dua rumusan masalah yang telah dibahas dan saran sebagai masukan bagi permasalahan dalam tesis ini akan ditempatkan pada Bab IV.